

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR : 2 TAHUN 1960 (2/1960)
Tentang
Tarip Biaya Sempadan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- MENIMBANG : Perlu mengadakan Peraturan Daerah tentang Tarip Biaya Sempadan.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957;
 5. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/D. Pem. D/U.P./ Penyerahan tanggal 19-1-1951;
 6. Peraturan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 11/C.M/Tahun 1950;
 7. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960.
- MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 7, 8, 11 dan 12 Januari 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Tarip Biaya Sempadan.

Pasal 1.

Biaya sempadan dihitung menurut tarip sebagai berikut:

Pasal 2.

- (1) Biaya sempadan untuk loteng-loteng dihitung $\frac{2}{3}$ dari tarip biaya sempadan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini
- (2) Biaya sempadan untuk pekerjaan tambal-sulam (perbaikan) bangunan dihitung 1% dari ongkos dan sebanyak-banyaknya separoh biaya sempadan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan macam bangunan diluar dari ketentuan pasal 1 dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 4.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 12 Januari 1960.
A.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

WASESO.

N.B. Peraturan Daerah ini baru dimintakan Pengundangannya dari yang berwenang.

TARIP BIAYA SEMPADAN

Macamnya bangunan:	Tinggi sampai pyan atau pengeret/blandar	Biaya Sempadan tiap M2 luas lantai	Kete- rangan
1. Rumah balungan dari kayu berdinding gedeg berlantai tanah dan pakai umpak-umpak/ris-risan.	3,50 m-atau kurang 3,51 m-4,00 m 4,01 m-4,50 m 4,51 m-5,00 m 5,01 m-atau lebih	Rp. 0,50. Rp. 0,60. Rp. 0,70. Rp. 0,85. Rp. 1,00.	
2. Rumah balungan dari kayu berdinding gedeg pakai lantai papan, tegel ples-teran dan lain sejenis atau tembok kotangan.	3,50 m-atau kurang 3,51 m-4,00 m 4,01 m-4,50 m 4,51 m-5,00 m 5,01 m-atau lebih	Rp. 1,00. Rp. 1,25. Rp. 1,50. Rp. 2,75. Rp. 2,00.	
3. Rumah balungan dari kayu berdinding tembok setengah batu pakai lantai papan,	3,50 m-atau kurang 3,51 m-4,00 m 4,01 m-4,00 m 4,51 m-4,50 m	Rp. 1,50. Rp. 1,85. Rp. 2,20. Rp. 2,60.	

	tegel, plester dan sejenis lainnya	5,01 m-atau lebih	Rp. 3,00.
4.	Rumah balungan dari kayu/besi berdinding tembok satu batu/ satu setengah batu pakai lantai papan tegel, plester dan sejenis lainnya	3,50 m-atau kurang 3,51 m-4,00 m 4,01 m-4,50 m 4,51 m-5,00 m 5,01 m-atau lebih	Rp. 2,50. Rp. 3,10. Rp. 3,70. Rp. 4,35. Rp. 5,00.

Macamnya bangunan:	Tinggi sampai pyan atau pengeret/ blandar	Biaya sempadan tiap M2 luas lantai	Keterangan
5. Bangunan yang bersifat sementara:			
a. dari bambu berdinding gedeg atap kajang sejenis berlantai tanah			
b. brak-brak untuk persiapan pembuatan bangunan tetap dan bangunan tarub.	-	-	Bebas biaya
6. Pagar tembok pekarangan atau yang pakai pandemen.	-	Rp. 1,00.	Tiap 1 m jalan
7. Plataran (terras) atau kulah-kulah dari pasangan batu.	-	". 1,50.	Tiap-tiap M2
8. Luweng-luweng dari pasangan batu.	-	". 2,50.	Tiap-tiap M2
9. Perigi dan jambang dengan pelataran.	-	". 1,50.	Tiap-tiap M2
10. Jembatan pintu air.	-	". 2,50.	Tiap-tiap

11. Tembok-tembok untuk - - Bebas biaya
menahan tanah.
-

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR: 2 TAHUN 1960
Tentang
Tarip Biaya Sempadan

UMUM.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang: Tarip Biaya sempadan ini diadakan berhubung dengan adanya Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960 tentang: Peraturan sempadan pembuatan dan pembongkaran bangunan, dan hak Pemerintah Kotapraja Yogyakarta menurut Undang-undang Darurat tentang: Retribusi Daerah Nomor 12 Tahun 1957 pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. uang leges,
- b. uang tol bea-jalan, bea-pangkalan dan bea penambangan,
- c. bea pembatalan dan pemeriksaan,
- d. uang sempadan dan ijin bangunan,
- e. bea penguburan

Pada umumnya biaya sempadan untuk bangunan ditentukan menurut jenis bahan yang dipegunakan, luas dan tinggi bangunan itu.

Adapun yang dimaksud dengan luas bangunan ialah luasnya yang dihitung menurut ukuran luas, sedang tingginya dihitung dari lantai sampai pjan atau pengeret/blandar.

Bangunan sementara yang berwujud brak-brak untuk persiapan bangunan tetap atau tarub untuk peralatan, dibebaskan dari biaya sempadan.

Bagi bangunan tersebut diatas harus dibongkar setelah bangunan tetap atau peralatan selesai.

Bangunan sementara untuk keperluan pertunjukan dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan harus sudah dibongkar.

Pasal demi pasal:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
(2) : Biaya tambal -sulam ditaksir oleh Penata Sempadan. Ketentuan tersebut pasal 19 ayat (5) dalam Pearturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1960 berlaku juga.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.